

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PURWODADI

NOMOR: 470/257.1/2018

NOMOR: WII-A3/364/KE.02/XX/2018

TENTANG

**PERCEPATAN PENERBITAN KARTU KELUARGA DAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PASANGAN YANG BARU BERCERAI
MELALUI INOVASI PROGRAM MENCARI KEKASIHKU**

Pada hari ini Kamis tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCH. SUSILO, S.H., M.M.**
NIP : **NIP. 196509081991031005**
Alamat : **Jalan dr. Soetomo No. 5 Purwodadi Telp./Fax. (0292) 421940 Purwodadi 58114**
Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.**
2. Nama : **Drs. H. TOHA MANSYUR, S.H., M.H.**
NIP : **196007031987031002**
Alamat : **Jalan M.H. Thamrin Nomor 9 Telp. (0292) 421073, 423218 Fax. (0292) 423203 Purwodadi 58113**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Purwodadi Kabupaten Grobogan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purwodadi Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di daerah dalam hal ini di Kabupaten Grobogan berwenang melayani penerbitan Akta Cerai bagi penduduk yang beragama Islam;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Grobogan dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206)
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **Perjanjian Kerja Sama** tentang Percepatan Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bagi Pasangan yang Baru Bercerai melalui Inovasi Program Mencari Kekasihku dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pengertian

- (1) Yang dimaksud dengan Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah daftar yang berisi seluruh anggota keluarga yang di dalamnya memuat :
 - a. Nama lengkap;
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c. Jenis Kelamin;
 - d. Tempat Lahir;
 - e. Tanggal Lahir;
 - f. Agama;
 - g. Pendidikan;
 - h. Jenis Pekerjaan;
 - i. Status Perkawinan;
 - j. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK);
 - k. Kewarganegaraan;
 - l. Dokumen Imigrasi;
 - m. Nama Orang Tua;
 - n. Alamat.
- (2) Yang dimaksud dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu identitas bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun atau kurang dari 17 tahun namun sudah menikah;
- (3) Yang dimaksud dengan inovasi program Mencari Kekasihku adalah Menikah, Cerai, KTP-El dan Kartu Keluarga Seketika Kumiliki.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan inovasi program Mencari Kekasihku dengan mengaktifkan fungsi, peran, koordinasi dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam upaya mempercepat perubahan status perkawinan di database kependudukan bagi penduduk Kabupaten Grobogan yang beragama Islam yang telah mendapatkan penetapan status cerai untuk diterbitkan KK dan KTP-el dan Akta Cerai, berikut salinan putusan Pengadilan Agama Purwodadi.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penerbitan Kartu Keluarga atau KK;
- b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP-el.

Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

- a. Menerbitkan KK dan KTP-el;
- b. Menyerahkan KK dan KTP-el kepada **PIHAK KEDUA** disertai Berita Acara Penyerahan;
- c. Melakukan sosialisasi tentang inovasi program Mencari Kekasihku kepada masyarakat.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Menerbitkan Akta Cerai;
- b. Menyampaikan/mengirimkan daftar pengajuan penduduk yang telah bercerai disertai nomor dan tanggal akta cerai serta cap/stempel kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Menarik KK dan KTP-el asli yang lama dari pasangan yang telah bercerai untuk kemudian diserahkan kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Menyerahkan KK dan KTP-el dan Akta Cerai kepada kedua pihak yang baru bercerai;
- e. Melakukan dokumentasi pelaksanaan penyerahan KK dan KTP-el kepada kedua pihak yang baru bercerai;
- f. Melakukan sosialisasi tentang inovasi program Mencari Kekasihku kepada masyarakat.

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :

- a. Menerima daftar pengajuan penduduk yang telah bercerai disertai nomor dan tanggal akta cerai serta cap/stempel dari **PIHAK KEDUA** sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el;
- b. Menerima KK dan KTP-el lama pasangan yang baru bercerai dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Meminta dokumentasi penyerahan KK dan KTP-el kepada pihak yang bercerai dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Menerima KK dan KTP-el dari **PIHAK KESATU** (setelah status perkawinannya dirubah) untuk diserahkan kepada kedua pihak yang baru bercerai bersama dengan penyerahan Akta Cerai;
- b. Mengembalikan KK dan KTP-el kepada **PIHAK KESATU** jika diketahui mengalami kerusakan dan atau data yang tidak sesuai dengan pengajuan.

Pasal 6 Biaya

Permohonan, penerbitan dan penyerahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak dikenakan biaya atau gratis.

Pasal 7 Waktu Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, maka dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10
Lain-Lain**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

**Pasal 11
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Drs. H. TOHA MANSYUR, S.H., M.H.
NIP. 196007031987031002

PIHAK KESATU

MOCH. SUSILO, S.H., M.M.
NIP. 196509081991031005